

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an berperan sebagai panduan bagi seluruh umat manusia karena di dalamnya terkandung aturan hukum serta ajaran moral yang wajib dijalankan oleh setiap individu. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dalam Islam (Suharto et al., 2022, hlm. 960). Kitab suci ini bukan hanya membimbing manusia dalam hubungan spiritual dengan Tuhan (ibadah), namun juga mengarahkan relasi sosial mereka antara satu dengan yang lain (muamalah). Dalam ranah muamalah, kegiatan jual beli termasuk salah satu aspek yang sangat penting. Jual beli memegang peran penting dalam struktur ekonomi masyarakat Islam dan menjadi landasan utama sistem ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, memahami al-Qur'an tentang prinsip-prinsip dasar jual beli menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berlangsung sesuai nilai-nilai keadilan dan ketentuan syariat (al-Zuhaili, 2004, hlm. 5).

Pemahaman atas ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berisi hukum-hukum syariat, diperoleh melalui ilmu tafsir. Dalam tradisi keilmuan Islam, tafsir telah mengalami perkembangan dengan berbagai corak dan metode pendekatan yang beragam. Salah satu pendekatan yang paling menonjol adalah tafsir fiqh, yakni penafsiran yang menitikberatkan pada penggalan serta penjelasan hukum-hukum praktis yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir fiqh bukan hanya menafsirkan teks secara tekstual, namun juga menggali makna hukum yang terkandung di dalamnya, dan menerjemahkannya menjadi kaidah-kaidah fiqh yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Shihab, 2007, hlm. 89). Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis terhadap ayat-ayat hukum (ayat *al-ahkam*), serta interpretasi terhadap indikasi-indikasi hukum dan signifikansi praktisnya dalam fiqh.

Imam Syafi'i (w. 204 H/820 M) dikenal luas sebagai salah satu mujtahid besar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi monumental dalam bidang fiqih dan ushul fiqih. Beliau merupakan pendiri madzhab Syafi'i, salah satu dari empat madzhab utama yang hingga kini diikuti secara luas oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Keistimewaan Imam Syafi'i tidak hanya terletak pada formulasi kaidah-kaidah fiqih yang brilian dalam karyanya seperti *ar-Risalah*, tetapi juga pada pendekatannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Beliau memadukan kedalaman penguasaan bahasa Arab, pengetahuan mendalam terhadap hadis Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasallam*, serta kemampuan menggunakan qiyas dan ijma' sebagai alat istinbath hukum dari sumber-sumber wahyu (Ash-Shiddieqy, 1999, p. 125); (Khalaf, 2003, hlm. 28).

Imam Syafi'i memang seorang mufassir. Kontribusi besar beliau dalam masalah hadits dan fiqih telah membuatnya semakin dikenal luas sebagai ahli fiqih dan imam mujtahid dengan pengikut yang banyak. Akan tetapi, jika mencermati lebih jauh karya-karya Semisal *al-Umm*, maka dapat dilihat bahwa beliau banyak menggunakan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, yang mana beliau mengistinbath ayat-ayat hukum tersebut.

Islam mengatur transaksi dengan sedetail mungkin agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga dalam kondisi tersebut kedua belah pihak memperoleh manfaat dan hasil yang saling menguntungkan (Yani & Chaniago, 2023, p. 23).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli tersebar di berbagai surat dan memegang peranan penting dalam membentuk landasan hukum ekonomi Islam. Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ekonomi Islam karena memuat berbagai prinsip penting yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur praktik jual beli, termasuk larangan terhadap riba dan kebolehan melakukan transaksi jual beli. Salah satunya termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memutuskan bahwa transaksi yang melibatkan riba dilarang dan transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dibolehkan. Dasar pada praktik jual beli juga dapat ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur’an yang lain, seperti QS. An-Nisa (4): 29 yang menekankan pentingnya kerelaan antar pihak dalam transaksi, serta QS. Al-Baqarah (2): 282 yang menggarisbawahi pentingnya pencatatan dalam utang-piutang, merupakan bagian dari kerangka hukum syariat dalam jual beli (Departemen Agama RI, 2007, hlm. 44, 82, 107).

Contoh konkret penafsiran Imam Syafi’i terhadap ayat jual beli dapat ditemukan dalam QS. al-Jumu’ah (62): 9. Firman Allah tersebut yaitu:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

“*Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.*” (QS. Al-Jumu’ah (62): 9) Imam Syafi’i menjelaskan bahwa larangan melakukan jual beli dalam ayat ini berlaku pada saat dikumandangkannya adzan Jum’at, sebagaimana sesuai dengan ajaran Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam*, yakni setelah memasuki waktu dzuhur dan ketika imam telah duduk di atas mimbar. Penafsiran ini beliau dasarkan pada hadits Nabi yang menjelaskan praktik dan waktu pelaksanaan adzan Jum’at pada masa kenabian (Al-Farran, 2008, hlm. 533–534).

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Imam Syafi’i menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang berlandaskan pada pemahaman fiqih yang memadukan antara teks al-Qur’an dengan riwayat hadits. Hal ini memperlihatkan kecermatan beliau dalam menjelaskan makna global ayat melalui rincian sunnah yang shahih, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat diterapkan secara aktual.

Menilik contoh penafsiran tersebut, terlihat jelas bahwa kajian terhadap tafsir Imam Syafi’i terhadap ayat-ayat jual beli sangat layak untuk dijadikan objek penelitian. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menelaah secara rinci bagaimana Imam Syafi’i memahami dan menjabarkan ayat-ayat yang berkaitan

dengan transaksi jual beli. Kajian semacam ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap cara berpikir seorang ulama besar, tetapi juga membuka cakrawala baru dalam memahami fondasi fiqih muamalah yang dianut dalam madzhab Syafi'i.

Walaupun pemikiran Imam Syafi'i telah banyak dibahas dalam berbagai disiplin ilmu, studi khusus yang menganalisis metode penafsiran beliau terhadap ayat-ayat jual beli secara menyeluruh masih tergolong minim. Untuk itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti secara sistematis bagaimana Imam Syafi'i menafsirkan ayat-ayat terkait jual beli, dan pendekatan metodologis yang ia gunakan. Dengan demikian, diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang bermakna bagi pengembangan kajian tafsir fiqih dan fiqih muamalah kontemporer yang berlandaskan pada warisan intelektual klasik Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penafsiran Imam Syafi'i dalam menafsirkan ayat-ayat jual beli?
2. Bagaimana penafsiran Imam Syafi'i tentang ayat-ayat jual beli dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelusuri dan menguraikan metode tafsir yang diterapkan oleh Imam Syafi'i dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli. Penelitian ini berupaya mengungkap pendekatan dan sumber-sumber tafsir yang dijadikan rujukan oleh beliau.
2. Menganalisis isi penafsiran Imam Syafi'i terhadap al-Qur'an tentang ayat-ayat jual beli.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan, hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian tafsir fiqih, terutama dalam memperdalam pemahaman mengenai metode serta isi penafsiran yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Dengan menggali lebih jauh bagaimana beliau menyusun metodologi penafsiran—mulai dari pendekatan yang digunakan, sumber-sumber yang dijadikan rujukan—dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu dalam bidang tafsir hukum (tafsir ahkam).

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat digunakan sebagai sumber rujukan dan referensi ilmiah bagi para akademisi, terutama yang bergerak di bidang pendidikan serta mempelajari ilmu tafsir dan al-Qur'an, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian mendalam mengenai metode dan penafsiran fiqih. dalam kaitannya dengan jual beli.
- b. Berfungsi sebagai bahan bacaan yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli beserta hukum-hukum yang mengatur transaksi tersebut.
- c. Memberikan pemahaman hukum islam yang relevan bagi praktisi hukum Islam dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan jual beli secara syariat.

E. Kerangka Berpikir

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, al-Qur'an tidak hanya membahas aspek ibadah, tetapi juga mengatur ranah muamalah, termasuk jual beli yang menjadi bagian penting dari interaksi sosial manusia. Ayat-ayat terkait jual beli menegaskan bahwa syariat Islam menempatkan nilai keadilan, kerelaan, dan keterbukaan sebagai prinsip utama dalam transaksi ekonomi. Pesan ini tampak jelas dalam firman Allah pada QS. al-Baqarah (2): 275 dan QS. an-Nisa' (4): 29 yang

mengafirmasi kehalalan jual beli serta menekankan pentingnya kerelaan kedua pihak yang bertransaksi (Suharto et al., 2022, hlm. 960; al-Zuhaili, 2004, hlm. 5).

Untuk menafsirkan ayat-ayat muamalah, digunakan pendekatan tafsir fiqh, yakni metode penafsiran yang berfokus pada penggalian hukum-hukum syariat dari teks al-Qur'an. Ciri khas tafsir fiqh terletak pada kemampuannya merumuskan hukum-hukum praktis yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan umat. Pendekatan ini tidak hanya menelaah makna tekstual ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan hadis, ijma', dan qiyas. (Shihab, 2007, hlm. 89) Dalam konteks penelitian ini, perhatian difokuskan pada bagaimana Imam Syafi'i dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli dengan menerapkan pendekatan fiqh.

Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah hukum Islam yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'i. Beliau memiliki keistimewaan dalam memadukan pendekatan tekstual berbasis Al-Qur'an dan hadis dengan rasionalitas hukum melalui metode qiyas. Corak ini menjadi ciri khas metodologi ijihad beliau, yang kemudian dirumuskan secara sistematis dalam karya monumentalnya, *Ar-Risalah*. Kitab tersebut menjadi landasan penting dalam perkembangan ilmu ushul fiqh karena memuat kaidah-kaidah penetapan hukum yang terstruktur, mencakup urutan sumber hukum mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', hingga qiyas, dan berpengaruh besar terhadap tradisi keilmuan Islam hingga masa kini (Rahmi, 2023, hlm. 40–41). Pemikiran fiqh Imam Syafi'i sangat terkait erat dengan pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam.

Transaksi jual beli (al-bai') merupakan salah satu bentuk akad muamalah maliyah atau transaksi harta dalam Islam yang memegang posisi penting. Dari sudut pandang syariat, jual beli diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang lainnya berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. (Hasan, 2005, hlm. 15–20).

Dalam fiqh, istilah jual beli dikenal dengan sebutan al-bai', yang mengandung arti memperdagangkan, menukar, atau mengganti suatu barang dengan barang lain. Kata *ash-syira* (pembelian), yang merupakan pelafalan bahasa

Arab untuk *al-bai'*, kadang-kadang digunakan dengan konotasi sebaliknya. Maka dari itu, *al-bai'* dapat diartikan membeli dan menjual (Robbani, 2023, hlm. 2049–2050).

Dalam kerangka fiqih, pembahasan mengenai jual beli mencakup unsur-unsur penting seperti rukun dan syarat sahnya akad. Mayoritas ulama menyepakati bahwa rukun jual beli terdiri dari empat unsur, yaitu objek yang diperjualbelikan, adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta *shighat* yang mencakup kerelaan dan penerimaan, dan nilai tukar barang pengganti (Sahrani & Abdullah, 2011, hlm. 67). Sementara itu, syarat jual beli menurut Ibnu Balban ada tujuh, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak; orang yang melakukan jual beli harus memiliki kewenangan untuk bertransaksi; barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan halal (bukan barang haram); barang tersebut harus dimiliki sendiri atau dijual; kepemilikannya dapat dipindahkan; barang tersebut harus jelas dan nyata; dan harganya harus jelas (Purnama, 2021). Nilai utama dari transaksi ini adalah prinsip keadilan dan kesukarelaan. Pemahaman menyeluruh terhadap prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting untuk mengkaji bagaimana Imam Syafi'i memahami ayat-ayat jual beli.

Dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an, terdapat beberapa pendekatan metodologis yang digunakan untuk memahami isi kitab suci tersebut. Abdul Hay al-Farmawi dalam karyanya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* menjelaskan bahwa terdapat empat metode tafsir, yaitu tafsir *tahlili* (analisis mendalam), tafsir *ijmali* (penafsiran global), tafsir *muqaran* (perbandingan), dan tafsir *maudhu'i* (tematik) (Adz-Dzahabi, 1995, hlm. 21–30). Setiap pendekatan memiliki karakteristik tersendiri, baik dalam bentuk penyajian maupun kedalaman kajian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada penerapan metode tafsir yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam beberapa karyanya. Dalam kitab-kitab tersebut, metode yang paling dominan diterapkan adalah pendekatan *maudhu'i*.

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada penafsiran Imam Syafi'i terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli. Kajian dilakukan dengan menelusuri sejumlah ayat relevan, seperti QS. al-Baqarah (2): 275, QS. an-Nisa' (4): 29, QS. al-Baqarah (2): 282, QS. al-Baqarah (2): 283, dan QS. al-Jumu'ah

(62): 9. Analisis penafsiran beliau mencakup metode, corak, serta pendekatan fiqh yang digunakan. Sebagai contoh, dalam menafsirkan QS. al-Jumu'ah (62): 9, Imam Syafi'i menerangkan bahwa larangan melakukan jual beli pada waktu azan Jumat berlaku setelah masuk waktu zuhur dan imam telah duduk di mimbar, sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam hadis Nabi (Al-Farran, 2008, hlm. 533-534)

Melalui kajian atas metode dan penafsiran Imam Syafi'i terhadap ayat-ayat jual beli, penelitian ini bertujuan menyajikan pemahaman yang utuh tentang relevansi tafsir fiqh dalam praktik muamalah Islam, baik pada masa klasik maupun dalam konteks modern.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka atau telaah pustaka merupakan suatu kegiatan yang melibatkan peninjauan atau pemeriksaan ulang terhadap berbagai karya yang diterbitkan sebelumnya oleh para akademisi atau peneliti lain yang terkait dengan subjek yang diteliti oleh penulis (Mahanum, 2021, hlm. 2). Berikut hasil penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti:

Pertama artikel jurnal yang disusun oleh Havidz Cahya Pratama, dan Irham Muhammad Azama dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2023 yang berjudul, "*Pandangan Ushul Fiqih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli*", mengulas pandangan al-Qurthubi sebagai seorang mufasir sekaligus ahli fiqh terkait penerapan kaidah ushul fiqh, metode istinbat hukum, serta pendekatan tafsir yang beliau gunakan dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli. Selain itu, turut ditelaah pula pendapat-pendapat al-Qurthubi dalam bidang ushul fiqh yang relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Perbedaan pokok antara artikel tersebut dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang menjadi fokus masing-masing. Artikel ini memfokuskan pembahasan pada aspek ushul fiqh dalam penafsiran Imam al-Qurthubi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli. Dengan kata lain, inti kajiannya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan Imam al-Qurthubi dalam merumuskan landasan hukum berdasarkan perspektif

ushul fiqih. Sementara itu, penelitian penulis lebih diarahkan pada penelaahan aspek fiqih dari penafsiran Imam Syafi'i terhadap ayat-ayat jual beli, sebagaimana terangkum dalam karya-karyanya.

Namun demikian, terdapat titik temu antara keduanya, yaitu sama-sama mengkaji ayat-ayat jual beli dalam Al-Qur'an melalui pendekatan penafsiran yang berorientasi pada fiqih. Kesamaan ini menunjukkan bahwa keduanya berada dalam satu ranah keilmuan, yakni tafsir hukum (fiqih), meskipun dengan pendekatan dan tokoh yang berbeda.

Kedua artikel jurnal yang disusun oleh Diyaurrahman, Muh Nashirudin dan Asiah Wati dari UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 yang berjudul, "*Etika Perniagaan di Dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Tijarah)*", membahas analisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang mengulas tentang jenis-jenis perdagangan, khususnya tijarah.

Perbedaan mendasar antara artikel ini dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajiannya. Artikel ini mengangkat berbagai referensi dari banyak penafsiran para ulama dalam menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli. Sebaliknya, penelitian penulis terfokus penafsiran Imam Syafi'i terhadap ayat-ayat jual beli dalam al-Qur'an. Dengan demikian, pendekatan dalam artikel tersebut bersifat komparatif dan berskala luas, sementara penelitian penulis mengambil fokus yang lebih spesifik dan mendalam pada satu tokoh saja.

Meskipun terdapat perbedaan dari segi objek kajian dan cakupan sumber, keduanya memiliki titik temu dalam hal substansi pembahasan. Baik artikel maupun penelitian penulis sama-sama menaruh perhatian terhadap ayat-ayat yang berbicara mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Fokus tematik inilah yang menjadi benang merah antara keduanya, meskipun cara pendekatan dan sumber yang digunakan berbeda.

Ketiga artikel yang disusun oleh Mia Dwi Setiawahyu dan Yusrizal Efendi dari IAIN Batusangkar tahun 2022 dengan judul, "*Kecurangan dalam Jual Beli*

Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir”, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai tindakan kecurangan dalam transaksi jual beli.

Perbedaan utama antara artikel ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada cakupan pembahasan ayat-ayat jual beli. Artikel ini fokus secara khusus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas praktik kecurangan dalam transaksi jual beli, sehingga fokus kajiannya lebih sempit dan terarah pada aspek penyelewengan atau ketidakjujuran dalam muamalah. Sementara itu, penelitian penulis mengangkat ayat-ayat jual beli secara umum tanpa membatasi pada satu dimensi tertentu, sehingga cakupan kajiannya lebih luas dan menyeluruh.

Meskipun terdapat perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan, keduanya memiliki kesamaan dalam pendekatan, yakni sama-sama menggunakan tafsir bercorak fiqih untuk mengkaji makna dan isi ayat. Penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan fiqih ini berfokus pada penguraian hukum-hukum syariat yang terkandung dalam ayat-ayat, khususnya dalam konteks muamalah seperti jual beli.

Keempat skripsi yang disusun oleh Naufal Rafif Augyska dari UIN Sunan Gunung Djati tahun 2022 yang berjudul, *“Etika berniaga perspektif Al-Qur'an: Kajian tematik penafsiran ayat-ayat Tijarah dalam tafsir Qurtubi”*, membahas ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *tijarah*.

Perbedaan utama antara skripsi ini dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan. Skripsi ini secara khusus menelaah ayat-ayat yang berhubungan dengan *tijarah* atau aktivitas perdagangan, sehingga pembahasannya lebih terarah pada aspek tersebut. Sementara itu, penelitian penulis mengulas ayat-ayat jual beli secara lebih umum tanpa membatasi pada satu istilah atau tema tertentu dalam al-Qur'an.

Kesamaan dari kedua penelitian ini terletak pada pendekatan yang dipakai, yaitu keduanya mengacu pada penafsiran yang berorientasi pada corak fiqih. Pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek hukum Islam, sehingga analisis yang dihasilkan cenderung berorientasi pada persoalan-persoalan fiqih yang muncul dari penafsiran terhadap ayat-ayat jual beli.

Kelima skripsi yang disusun oleh Elvin Fatonah dari UIN Sunan Gunung Djati tahun 2023 yang berjudul, *“Etika Jual Beli Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Wasith”*, mengulas pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai etika jual beli yang terkandung dalam Kitab Tafsir al-Wasith.

Perbedaan utama antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada tokoh sentral yang menjadi acuan dalam penafsiran. Skripsi karya Elvin Fatonah menempatkan Wahbah az-Zuhaili sebagai tokoh utama dalam menjelaskan ayat-ayat tentang jual beli, sedangkan penelitian ini fokus pada penafsiran Imam Syafi’i terhadap ayat-ayat yang sama. Dengan kata lain, meskipun keduanya membahas tema jual beli dalam Al-Qur’an, kedua karya tersebut berbeda dari segi rujukan ulama serta pendekatan interpretasi yang digunakan. Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan klasik dan metodologi fiqh yang dibangun oleh Imam Syafi’i, sedangkan skripsi Elvin lebih menonjolkan perspektif kontemporer dari Wahbah az-Zuhaili.

Walaupun terdapat perbedaan dari segi tokoh dan latar pemikiran, kedua penelitian ini memiliki titik temu dalam hal objek kajian, yakni memiliki fokus yang sama, yaitu melakukan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang memuat hukum dan prinsip-prinsip jual beli. Kesamaan ini menunjukkan bahwa isu jual beli dalam perspektif Islam merupakan tema penting yang terus relevan untuk dikaji, baik dari sisi klasik maupun kontemporer. Dengan demikian, keberadaan kedua karya tersebut saling melengkapi dan memperkaya khazanah studi tafsir fiqh, khususnya dalam konteks muamalah.

Keenam skripsi yang disusun oleh Okky Octaviana dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2022 yang berjudul, *“Metode Penafsiran Imam al-Syafi’i dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum”*, mengkaji metode penafsiran Imam Syafi’i beserta dampaknya terhadap ayat-ayat hukum fardhu.

Perbedaan pokok antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada aspek fokus kajian yang diangkat. Okky lebih menyoroti sisi metodologis Imam Syafi’i secara umum dan bagaimana hal itu berdampak pada keseluruhan

bangunan hukum Islam. Di sisi lain, penelitian penulis secara lebih spesifik mengarahkan perhatian pada penafsiran ayat-ayat jual beli dalam al-Qur'an menurut perspektif Imam Syafi'i, yang merupakan bagian dari fiqh muamalah. Dengan kata lain, jika skripsi Okky membahas ruang lingkup yang lebih luas mengenai metode dan aplikasinya pada hukum-hukum fardhu, maka penelitian ini memfokuskan diri pada topik ekonomi syariah dalam bentuk jual beli.

Meski memiliki perbedaan dalam hal ruang lingkup dan objek kajian, kedua penelitian ini memiliki kesamaan yang jelas, yakni sama-sama menelaah metode penafsiran yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Persamaan ini menunjukkan bahwa pendekatan tafsir Imam Syafi'i tetap relevan untuk dikaji dalam berbagai konteks, baik itu fiqh ibadah maupun fiqh muamalah. Oleh karena itu, keberadaan kedua skripsi ini saling melengkapi dan memperkaya khazanah keilmuan dalam studi tafsir hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam sebuah karya penelitian memiliki peran penting dalam menjaga alur pembahasan agar tetap terarah dan saling berkaitan antar topik, sehingga tercipta sebuah kajian yang menyeluruh. Untuk menjaga fokus dan konsistensi dalam penelitian ini, penulis membagi isi pembahasan ke dalam lima bab utama, yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, serta gambaran sistematika penulisan.

Bab kedua menyajikan kajian pustaka yang meliputi pembahasan tentang definisi fiqh, tujuan fiqh, fiqh muamalah, pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, ragam bentuk jual beli, peran saksi dalam transaksi jual beli, pengertian tafsir, serta karakteristik tafsir.

Bab ketiga menguraikan metodologi penelitian, yang meliputi metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat memuat hasil penelitian dan analisis, yang terdiri dari biografi Imam Syafi'i, pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, penjelasan tafsir Imam Syafi'i terhadap ayat-ayat tersebut, metode penafsiran yang digunakan oleh Imam Syafi'i, serta analisis mendalam terhadap penafsirannya.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

